

SKRIPSI

**“TEKNIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
SORI TATANGA KECEMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU”.**

**Diajukan untuk memenuhi sala satu syarat memperoleh
Gelar serjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**



Disusun Oleh:

NURAMDIKA
NIM: 218110089

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**“TEKNIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) SORI TATANGA KECEMATAN PEKAT
KABUPATEN DOMPU”.**

Oleh :

NURAMDIKA

Untuk memenuhi ujian Skripsi

Pada tanggal 3, Juni 2022

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I

Mardiah, S.Sos., M.Si.
NIDN : 0031126484

Pembimbing II

Dedy Iswanto, ST., MM.
NIDN : 0818087901

Mengetahui

Ketua Program Ilmu Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP. M.AP
NIDN : 0822048901

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

TEKNIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SORI TATANGA
KECEMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU

Oleh :

NURAMDIKA
218110089

Telah diperhankan didepan penguji
Pada tanggal : 22 juni 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim penguji

Mardiah, S.Sos., M.Si.
NIDN. 0804117201

(PU)

(.....) Prodi.

Dedy Iswanto, ST, MM.
NIDN. 0818087901

(PU)

(.....) Prodi.

Drs. Mintasrihardi, M.H.
NIDN. 0830016101

(PN)

(.....)

Mengetahui Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram:

Nama : NURAMDIKA

Nim : 218110089

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TEKNIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SORI TATANGA KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU”** adalah hasil karya saya sendiri. Dan dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain kecuali sebagai acuan dan dikutip sebagai tata penulis karya ilmiah yang lazim. Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur jiplakan. Hal tersebut tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Mataram, 25 Agustus 2022

Penulis



NURAMDIKA

218110089



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURAMDIKA
NIM : 218110089
Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 12-04-1997
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 085 333 251 147
Email : ikaputrytambora@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

"*Teknik pengelolaan Badan usaha milik Desa (BUMDes)
Sori Tatangs Kecamatan Perak Kabupaten Dompu*"

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 35%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 25 Agustus 2022

Penulis



NURAMDIKA
NIM. 218110089

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURAMDIKA
NIM : 218110089
Tempat/Tgl Lahir : Dampo, 12-04-1997
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISPOL
No. Hp/Email : 085.833.251.147 / ikaputrytambora@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

"Teknis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sari Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dampo"

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 25 Agustus 2022

Penulis



NURAMDIKA
NIM. 218110089

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A. pf
NIDN. 0802048904

RIWAYAT HIDUP



Nuramdika, biasa dipanggil Ika Lahir di Dompu pada Tanggal, 12 April 1997. Penulis adalah buah hati dari pasangan Ayahanda Kamrin dan Ibunda Maatin, penulis mulai Pendidikan di SDN 25 Pekat Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu pada tahun 2004 hingga tahun 2009, dan di tahun selanjutnya melanjutkan Pendidikan di SMPN 3 Pekat Desa Doropeti dan tamat pada tahun 2012, dan pada tahun yang sama untuk melanjutkan Pendidikan SMAN 2 Pekat dan tamat pada tahun 2016 sebagai jurusan IPA. Dan melalui penerimaan Mahasiswa Umum pada tahun 2018 penulis berhasil lulus seleksi dan terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Selain mengikuti proses perkuliahan, penulis juga pernah mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pernah mengikuti seni beladiri (TAEKWONDO), Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik (HMPS-AP), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM Fakultas), Gerakan Mahasiswa Sosial Politik (GMSP), Himpunan Mahasiswa Suku Donggo Mataram (HIMASDOM), Ikatan Mahasiswa Pekat Dompu Mataram (IMPEDOM), Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Dompu (PB-HPMD Mataram).


MOTTO HIDUP

Usaha mencapai manusia seutuhnya betapa pun tidsk dapat dilakukan dalam isolasi atau individualism, tetapi hanya dalam persaudaraan dan solidaritas.

(Penulis)

Tujuan Pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan.

(Tan malaka)



PERSEMBAHAN

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk dalam penulisan proposal skripsi ini baik secara bahasa, penulis dan materinya. Melalui kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang utama dari segalanya puji syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta kasih sayang-mu telah memberikan kekuatan, membekaliku yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk Mama dan Papa yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah Mama dan Papa berikan kepada saya.
3. Terima kasi untuk kakak dan adik-adikku serta ponaan yang selalu memberikan semangat dan dukungan, memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Untuk orang saya cintai (Idharuwaidin S.AB). Telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tak pernah mengatakan lelah. Terima kasi atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan serta memberikan motivasi dan saran.
5. Untuk teman dan sahabat yang selalu ada disisi saya. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya saya memiliki kalian dalam hidup saya.
6. Terikasi kepada abang Kharuddin Abas S.IP, Irfan kilat S.Sos. yang telah membatu, mensupport serta menyelesaikan tulisan skripsi.
7. Kepada Organisasi yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya, yaitu PB HPMD Mataram, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Mataram.
8. Terimakasih kepada Imansyah, Buhari S.AB, Sumandari, Saiful, Salmiati S.Pd, Mubarak, Yuni Kartika S.Pd, Raehan, Jihan, Rizal, Solihin, Dhiki, Rijal yang sudah memberikan ilmunya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman kelas Administrasi Publik Angkatan 2018.

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat-Nya, Hidayah, dan karunianya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TEKNIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SORI TATANGA KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU”. Laporan proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menjejarkan skripsi pada program Strata-1 di jurusan administrasi publik, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammdiyah Mataram.

Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan proposal pada Universitas Muhammdiyah Mataram dan untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan proposal ini sebagai mungkin, penulis menyadari bahwa proposal ini masih ada kekurangan.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga Proposal ini dapat selesai. Melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.PD selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Mardiah, S.Sos, M.Si selaku pembimbing utama dalam penelitian proposal skripsi ini.
5. Bapak Dedy Iswanto, ST, MM selaku pembimbing pendamping dalam penulisan proposal skripsi ini.

Mataram, 22 April 2022

Penulis

NURAMDIKA



ABSTRAK

TEKNIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SORI TATANGA KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU

Nuramdika¹, Mardiah², Dedy Iswanto³

¹Mahasiswa, ²Pembimbing Utama, ³Pembimbing
^{1,2,3} Prodi Publik, Fisipol, Universitas Muhammadiyah Mataram

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui teknik pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kendala dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu *Library Research*, *Field Research*, Observasi, *Interview* dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu sudah berjalan sesuai prosedur dan mengikuti aturan pemerintah dan telah menerapkan aspek-aspek strategi pengelolaan yaitu Aspek Perencanaan, pengorganisasian, Pengarahan dan Pengevaluasian, serta dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sori Tatanga tidak terlepas dari kerja sama masyarakat. Tetapi, perkembangan dari tahun ketahun belum bisa dikatakan berhasil karena pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sori Tatanga masih belum mengalami kemacetan persoalan dana penyertaan modal. Adapun faktor yang mempengaruhi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sori Tatanga yaitu modal usaha, kerja sama pemerintah desa dengan masyarakat, keterbukaan pemerintah mengenai keterbatasan ataupun kekurangan dana anggaran BUMDes, alokasi anggaran dana desa dan sarana dan prasarana.

Kata kunci : Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PEGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Landasan Teori	10
2.2.1. Definisi Manajemen	10
2.2.2. Fungsi Manajemen Strategik.....	13
2.2.3. Pengertian BUMDes	14
2.2.4. Pendirian BUMDes	17
2.2.5. Modal BUMDes	19
2.2.6. Pengertian Koperasi	20
2.2.7. Perbedaan BUMDes dengan Koperasi.....	22
2.3. Definisi Sosiologi	25
2.4. Pembangunan Masyarakat	26

2.4.1. Pembanguna Desa	30
2.4.2. Perekonomian Desa.....	31
2.4.3. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	32
2.5. Kerangka Teori	33
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian yang Digunakan	34
3.1.1. Jenis Penelitian.....	34
3.1.2. Tipe Penelitian.....	34
3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
3.3. Sumber Data	35
3.3.1. Data Primer	35
3.3.2. Data Sekunder	35
3.4. Penentuan Instrumen Penelitian.....	35
3.5. Metode Pengumpulan Data	36
3.6. Metode Pengelohan Data	37
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	38
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Dompu.....	38
4.2. Penatausahaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sori Tatanga	45
4.3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sori Tatanga	61
BAB V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang melaksanakan pemerintahan parlementer yang dimana setiap Provinsi, Pemerintah Daerah, sampai di Desa memiliki undang-undang tersendiri termasuk perkembangan dan pembagunan Daerahnya. Salah satu Desa memiliki praturanya sendiri yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, menetapkan Desa merupakan sebuah organisasi pemerintahan terkecil, terbawah, terdepan dan terdekat dengan masyarakat. Jadi suatu negara bergantung pada desa-desanya. Negara akan maju jika provinsi maju, serta tidak ada provinsi yang maju tanpa regensi / kota -kota maju, dan bahkan tidak memajukan distrik / kota ini tidak mungkin tanpa desa / Kelurahan yang juga maju. Ini berarti bahwa dasar kemajuan di suatu negara ditentukan oleh kemajuan desa. Kemajuan desa ditentukan oleh implementasi pengembangan desa, kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada inisiatif masyarakat.

Di mana pengembangan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, sumber pendapatan desa digunakan untuk membiayai seluruh pemberdayaan masyarakat dan masyarakat, pembangunan fasilitas dan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tentu saja, dalam hal pengembangan desa, tidak dapat

dipisahkan dari peran pemerintah desa dalam pengelolaan dan pengembangan bumdes, karena ini terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat dalam pertumbuhan dan pengembangan desa dengan sangat sangat berpengaruh pada kesejahteraan komunitas. Bumdes juga digunakan oleh alternatif untuk pemberdayaan komunitas desa untuk membiayai pemberdayaan masyarakat. Undang - undang ini ditujukan untuk meningkatkan pemerintah untuk menyambut potensi desa dan memenuhi kebutuhan penduduk desa dengan memberikan dukungan besar melalui entitas komersial yang mampu mengembangkan dan merangsang ekonomi lokal.

Sesuai dengan Pasal 90 UU Desa, seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab untuk mendukung tumbuh kembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di berbagai bidang. cara, antara lain sebagai berikut, hal ini untuk menekankan Anggaran BUMDes dalam mengelola sumber daya alam di Desa dengan menawarkan hibah dan/atau akses uang, serta bantuan teknis dan akses pasar.

Berdasarkan otonomi daerah, yaitu penetapan peraturan desa berdasarkan peraturan daerah, kewenangan desa membuat dan mengawasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bumdes menyesuaikan praktik bisnisnya dengan kegiatan ekonomi masyarakat setempat dalam bentuk lembaga atau organisasi komersial yang dikelola secara profesional oleh manajemennya. Dengan melihat keadaan ekonomi dan sosial budaya daerah, pertimbangan desa digunakan untuk merancang dan melatih bumdes. Bumdes didasarkan

pada semangat masyarakat dan dapat menyatukan aspirasi masyarakat hasil musyawarah desa. Karenanya, dasar dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah keterlibatan dan keterbukaan koperasi.

Agar Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) bekerja sama dengan Unit Pembiayaan, masyarakat desa sepenuhnya menerapkan konsep pengelolaan perusahaan yang terdiri dari desa (Bumdes). Pembangunan ekonomi dan pemerataan dari pengalihan aset kepada masyarakat akan secara konsisten mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi di desa jika kelembagaan ekonomi kuat dan menanamkan kebijakan yang sehat (Jepri, 2019).

Tujuan utama Bumdes sebagai alat adalah modal saham, yang harus dapat mendukung penyebaran dana desentralisasi untuk inisiatif yang ditargetkan untuk meningkatkan ekonomi desa. Pemerintah desa membawahi sejumlah usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, yaitu dengan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bumdes adalah organisasi formal yang mendukung peningkatan pendapatan asli desa (PAD). Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dikembangkan untuk menjawab kebutuhan dan potensi desa serta telah melatih lembaga niaga desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa (Nursetiawan, 2018).

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran dan sosialisasi Bumdes. Tujuan Bumdes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan permukiman. Dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, serta kebutuhan lain yang dapat mendukung dan

memfasilitasi pembentukan buades, pemerintah desa dapat memfasilitasi dan membekali masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 07 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menggerakkan program ekonomi masyarakat pedesaan melalui pengembangan pendapatan dan memberikan partisipasi ekonomi bagi pemerintah desa. Rachmat (2014) dalam bukunya menjelaskan bahwa manajemen strategis adalah seni dan ilmu mempersiapkan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan transversal yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Fungsi manajemen strategis adalah elemen yang ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan terstruktur atau terencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pengelolaan Bumdes dapat dilihat dari indikator-indikator berikut ini: (1) perencanaan (planning), kegiatan perencanaan yang mewakili apa yang perlu dilakukan dengan sumber daya yang ada, dan menetapkan prioritas untuk masa depan untuk melaksanakannya. dengan tepat dengan tujuan organisasi dan memerlukan tugas-tugas administratif, seperti pengumpulan data, pengolahan data, perencanaan, dan persiapan; (2) pengorganisasian (organizing), penyusunan, dan konstruksi tugas komunikasi kerja antar anggota organisasi; (3) Evaluasi (evaluating), proses pemantauan dan pengamatan terhadap pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk

memastikan bahwa semua tugas dilaksanakan sesuai dengan keinginan dan rencana yang diinginkan. (4) Pengarahan, kegiatan yang memberi petunjuk kepada manajemen tentang perintah untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan. Pemanfaatan sumber daya desa, khususnya sumber daya pertanian pedesaan, pengelolaan jasa produksi pertanian, pengelolaan dan pengembangan bengkel produksi dan produksi, serta pengelolaan hasil pertanian, semuanya secara khusus sesuai dengan tujuan pendirian yang dinyatakan dalam Pasal 3.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Teknik Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Teknis Pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu?
2. Apasaja kendala dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat. Kabupaten Dompu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengaetahuhi pengelolaan BUMDes di Desa Sori Tatanga:

1. Mengetahui Teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Sori Tatanga Kec. Pekat Kabupaten Dompu.
2. Mengetahui kendala dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa Sori Tatanga kec. Pekat. Kabupaten Dompu.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ada tiga yang dipakai.

1. Manfaat Akademis

Secara umum penelitian ini, yakni sebagai salah satu mata kuliah, guna merampungkan studi di prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, untuk meraih gelar sarjana (S. Ap)

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat serjana keilmuan terkhusus pada bidang ilmu pengetahuan dalam kerajinan, hasilnya dapat bermanfaat kedepannya yang ingin mengembangkan kemudian hari yang ada di Desa Sori Tatanga dan dapat menjadikan bahan rujukan bagi kepentingan ilmiah serta dapat juga menjadi langkah awal bagi penelitian serupa di daerah daerah lainya.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Dompu Kecamatan Pekat Desa Sori Tatanga sebagai pertimbangan mengenai peran BUMDes terhadap pengembangan Ekonomi Desa secara efektif dan Efesian.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan melalui peneltian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan stuasi dan kondisi yang dirasakan dengan terbentuknya BUMDes, berkembang hingga mandiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi yang relevan untuk penelitian tentang “strategi pemerintah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”, yaitu:

1. Strategi Wahyu Sumarsono dalam Pembentukan dan Kepengurusan BUMDes Amarta Dalam Penguatan Perekonomian Masyarakat Pandowoharjo Sleman Yogyakarta (2018). Dalam rangka memaksimalkan aset yang dimiliki desa untuk kemaslahatan masyarakat di Pandowoharjo Sleman Yogyakarta, penelitian ini mengkaji tentang metode pendirian dan penyelenggaraan BUMDes.
Teori Chandler di Supriayono, yang menyatakan bahwa strategi pada dasarnya adalah penentuan tujuan jangka panjang dan tujuan pemberdayaan masyarakat dan penerapan cara bertindak dan "menetapkan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan", adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa metode pembentukan dan penyelenggaraan Bumdesrta yang melibatkan sosialisasi dan kajian terhadap bumdes yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka mendorong masyarakat untuk melatih Bumdes, efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Strategi Pembangunan Desa Mandiri Irfan Nursetiawan Menggunakan Inovasi BUMDes (2018). Kajian ini mencoba menjelaskan bagaimana berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaannya menghambat strategi mewujudkan desa mandiri sebagai bagian dari aspirasi pembangunan nasional. Salah satu strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan mencapai kemandirian desa adalah dengan membentuk badan usaha yang dikenal dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam penelitian ini, metodologi kualitatif dipadukan dengan teknik deskriptif. Menurut Elsa (2014), hipotesis yang diadopsi dalam penelitian ini menyatakan bahwa peningkatan sumber daya alam melalui intensifikasi pertanian adalah pilihan terbaik untuk mengembangkan desa tertinggal.

Berdasarkan hasil penelitian, desa Mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan mereka dan jika ada bantuan dari pemerintah, bantuan hanyalah stimulus. Pengembangan desa Mandiri mencakup kegiatan rencana pembangunan yang partisipatif, transparan, bertanggung jawab dan terperinci. Strategi yang dapat dilakukan untuk melaksanakan desa independen dengan menerapkan inovasi dalam semua artikulasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

3. Strategi Pemerintah Daerah Nidawati dalam Penatausahaan Taman Wisata Pulau Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (2019). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelola taman wisata Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat melalui perencanaan strategis. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif fenomenologi sebagai

metodologinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Marrus (2002:31), yang mendefinisikan strategi sebagai proses pemilihan rencana pemimpin puncak yang difokuskan pada tujuan jangka panjang perusahaan, bersama dengan penciptaan strategi atau usaha. untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut.

Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, yang mengacu pada program yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu pariwisata berbasis masyarakat, didasarkan pada temuan penelitian ini, dan menyiratkan bahwa masyarakat aktif dalam Community Development bidang pariwisata dan melibatkan sejumlah pihak terkait. Tahapan ini dapat membantu dalam pengembangan dan administrasi industri pariwisata.

TABEL : PENELITIAN TERDAHULU

NO	NAMA/TAHUN	JUDUL
1.	WahyuSumarsono (2018)	Strategi Pendirian dan Pengelolaan BUMDES Amarta dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat di Pandowoharjo Sleman Yogyakarta
2.	IrfanNursetiawan (2018)	Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDes Masyarakat/2017
3.	Nidawati(2019)	Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Taman Wisata Pulau Komododi Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peneliti menarik kesimpulan dari tabel di atas bahwa tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa melalui

peningkatan pendapatan awal desa, peningkatan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan desentralisasi kebutuhan masyarakat. pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Sedangkan tujuan BUMDes adalah untuk menyediakan berbagai kebutuhan usaha atau kegiatan ekonomi yang dikembangkan di pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dalam rangka mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan untuk melemahkan perbandingan antara pembangunan di pedesaan. daerah dan di kota-kota.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Definisi Manajemen

Manajemen umumnya sering dikaitkan dengan kegiatan organisasi dalam bentuk perencanaan, organisasi, kontrol, manajemen dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja "*to manage*", yang berarti mengelola, mengarahkan, memandu atau mengelola. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen adalah suatu proses, yang ditafsirkan sebagai upaya sistematis untuk mengelola pekerjaan.

Proses ini adalah serangkaian tindakan yang diratakan, dilanjutkan dan ditautkan dengan pencapaian tujuan yang dinyatakan. (Sri Wahyuni Idris, 2016). Untuk memahami Manajemen Kami menemukan banyak dalam literatur tertentu, termasuk manajemen sebagai proses kerja sama, manajemen sebagai kumpulan orang yang

menempatkan kegiatan dan manajemen sebagai seni dan sains (Manuallang (1996) dalam Effendi, 2014: 2).

Menurut Kreitner (dalam Effendi, 2014: 4), manajemen adalah proses berkolaborasi dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah. Hal ini sejalan dengan Robbins Coulter. Kelompok kedua menempatkan penekanan pada manajemen sebagai fungsi proses untuk memastikan efektivitas tugas dan efisiensi sumber daya untuk memenuhi tujuan organisasi.

Terry (Hasibuan, 2005:2) Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengelolaan hanyalah sebagian kecil dari tugas-tugas manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

2000: Hasibuan (Torang, 2013: 165), Untuk secara efektif dan efisien menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan tertentu, manajemen adalah ilmu dan seni. Menurut Miller (Toran, 2013:166), manajemen adalah proses mengarahkan dan mengawasi pekerjaan bagi individu-individu yang terstruktur secara formal sebagai suatu kelompok guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya.

George R. Terry juga menegaskan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui tindakan orang lain dalam Prinsip Manajemen (Sukarna, 2011: 3).

Setiap tindakan organisasi individu atau kelompok membutuhkan manajemen untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi proses mengacu pada gagasan bahwa agar kegiatan menjadi lebih sukses atau menghasilkan tindakan yang sukses, manajemen perlu memiliki sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan. Oleh karena itu, jika Anda tidak mempekerjakan manajemen yang kompeten, organisasi Anda tidak akan berhasil (Torang, 2013: 165).

Menurut konsep sebelumnya, dalam pandangan penulis, manajemen mengacu pada ilmu mengoordinasikan proses untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.

2.2.2. Fungsi Manajemen Strategik

Menurut (Rachmat, 2014) dalam bukunya, Manajemen Strategis bertugas mengawasi proses yang berlarut-larut dan mempekerjakan serta menempatkan individu-individu yang terlibat. Oleh karena itu manajemen strategis adalah jenis manajemen tingkat makro yang berfokus pada perencanaan strategis dan pengambilan keputusan strategis. Persiapan, penggunaan, dan evaluasi keputusan lintas fungsi yang membantu perusahaan mencapai tujuannya adalah seni dan ilmu manajemen strategis. Menetapkan tujuan organisasi, membuat rencana dan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengalokasikan

sumber daya untuk melaksanakannya adalah bagian dari manajemen strategis.

Fungsi manajemen strategis adalah komponen fundamental yang selalu ada dan integral dalam proses manajemen dan akan digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan tindakan terstruktur atau direncanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Empat kategori tugas manajemen adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan adalah proses yang mempertimbangkan apa yang perlu dilakukan dengan sumber daya dan memilih prioritas masa depan untuk dilaksanakan sejalan dengan tujuan mendasar perusahaan.
2. Pengorganisasian adalah proses pengaturan fungsi-fungsi unit kerja dan pembagian kerja di dalamnya, serta penempatan orang-orang yang akan melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan benar.
3. Untuk memastikan bahwa setiap orang dalam kelompok mencapai tujuan yang sejalan dengan perencanaan manajemen dan upaya organisasi, seseorang harus mengarahkan.
4. Memantau dan mengelola kinerja organisasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disebut evaluasi.

2.2.3. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa yang disebut juga BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa

yang dipisahkan untuk tujuan melalui aset, jasa, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya. kesejahteraan masyarakat desa, sesuai pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BUMDes menurut Alkadafi (Dalam Sari, 2017), adalah lembaga yang dibentuk oleh perangkat desa yang dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi setempat. Berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pedesaan, Bumdes dibuat. Tugas Bumdes sebagai organisasi komersial mencakup penyediaan sumber daya lokal yang bertujuan untuk menemukan lembaga sosial dan sosial dan membantu dalam memberikan layanan sosial yang mempromosikan kepentingan masyarakat. Bumdes telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bumdes diciptakan untuk meningkatkan persepsi awal desa. Dari sisi yang berbeda, jika Bumdes dapat memberikan desa dengan sumber pendapatan awalnya, keadaan ini akan memotivasi setiap pemerintahan desa untuk menanggapi kepergian Bumdes dengan “niat baik”, tetapi harus berbeda dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini diakui agar kehadiran dan fungsionalitas Bumdes berkontribusi signifikan terhadap peningkatan tersebut.

Penulis menarik kesimpulan bahwa yang dipahami Bumdes sebagai sumber pendapat asli masyarakat adalah suatu organisme yang dibentuk atau dimiliki bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa,

dan pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk kepentingan bersama.

Sedangkan Kamaroesid, 2016 berpendapat, bahwa tujuan utama pendirian BUMDes terbagi kedalam empat pokok utama, yakni:

1. meningkatkan perekonomian daerah.
2. Meningkatkan pendapatan awal desa
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan.
4. Menjadikan tulang punggung pertumbuhan pertumbuhan dan pemerataan perdesaan.

Anggaran dasar dan peraturan berikut berisi aturan khusus yang mengatur pendirian BUMDes:

1. UU Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Sebagai pengganti undang-undang no. 2 tahun 2014 tentang revisi undang-undang no. 23 tahun 2014 yang melibatkan pemerintah daerah, undang-undang nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang aturan penerapan undang-undang no. 6 tahun tentang desa.
4. Pendirian, pengurusan, dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

5. Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Peraturan Menteri Desa.
6. Peraturan Bupati Kabupaten Dompu Nomor 11 Tahun Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal dan Kewenangan Daerah.
7. Peraturan Bupati Dompu Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Desa.
8. Peraturan Desa Sori Tatanga Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa "Jontal Berita"

2.2.4. Pendirian BUMDes

Pedoman Bumdes 2017 menyatakan bahwa pembentukan dan penyelenggaraan Bumdes merupakan contoh keberhasilan pengelolaan ekonomi desa yang dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan dan kerjasama timbal balik. Bumdes didirikan atas prakarsa masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan dusun. Hal ini menandakan bahwa nantinya akan dilakukan upaya untuk mempelajari keinginan dan keinginan untuk maju pada Misa Desa.

Menurut Kementerian Desa tahun 2017, salah satu pangkalan pembangunan ekonomi di desa yang diharapkan berkembang dengan penggunaan potensi lokal yaitu bahwa bumdes institusional tidak hanya meningkatkan mobilisasi ekonomi desa, tetapi juga dapat bertindak sebagai Seorang istri sosial, untuk meningkatkan nilai-nilai sosial lokal, menentang kemunculan pragmatisme, membawa perhatian

sosial dan perawatan sosial untuk kelompok marjinal dan mendorong kehidupan yang setara di masyarakat.

Menurut, (Kementrian Desa, 2017) Untuk mendapatkan kepercayaan diri dan dukungan penuh dari masyarakat, manajer Bumdes harus mematuhi prinsip-prinsip manajemen. Mampu mengelola bumdes tidak dapat dipisahkan dari kemampuan manajemen, mereka masih berkewajiban untuk menjadi serius, meskipun pada tahap awal penghargaan keuangan yang diperolehnya bisa kecil atau tidak sebanding dengan pengorbanan. Terhadap 6 prinsip dalam manajemen bumdes, yaitu:

1. Untuk pertumbuhan dan perjuangan usahanya, semua koperasi yang berkepentingan dengan Bumdes harus dapat bekerja sama dengan baik.
2. Partisipatif adalah persyaratan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Bumdes mengatur diri mereka sendiri atau meminta bantuan dan kontribusi mereka untuk memajukan perusahaan Bumdes.
3. Emanipador menyatakan bahwa semua komponen bumdes, tanpa memandang golongan, suku, atau agama, harus sama-sama dituntut.
4. Seluruh lapisan masyarakat harus mewaspadai kegiatan transparan yang berdampak pada kepentingan masyarakat luas secara sederhana dan terbuka.
5. Aspek teknis dan administratif dari semua kegiatan usaha harus dipertimbangkan.

6. Masyarakat dalam forum Bumdes harus membangun dan memelihara kegiatan yang berkelanjutan dan menguntungkan.

Organisasi Pengelola Bumdes dan Organisasi Pemerintah Desa harus beroperasi secara mandiri (Kamareesid, 2016). Berikut adalah struktur organisasi kepengurusan Bumdes:

1. Penasihat.
2. Implementasi dalam praktek.
3. Pemantauan.

Menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan tentang Peraturan Pedoma dan proses pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan desa, struktur kepengurusan Bumdes ditentukan oleh masyarakat desa.

2.2.5. Modal BUMDes

Modal Bumdes yang berasal dari pemerintah desa adalah kekayaan masyarakat yang dipisahkan dengan bantuan dana dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Bumdes mampu menjalankan bisnis dalam hubungannya dengan sektor swasta dan masyarakat umum. Bumdes dapat meminjamkan uang kepada pemerintah daerah atau perusahaan perbankan yang sah. 51% investor Bumdes berasal dari desa, dan sisanya berasal dari daerah lain.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes dapat membentuk unit usaha sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas yang berfungsi sebagai persekutuan permodalan dan didirikan berdasarkan suatu kontrak, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang mayoritas dimiliki oleh BUMDes dan mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Organisasi keuangan mikro yang, sesuai dengan undang-undang dan peraturan tentang organisasi keuangan mikro, memiliki 60% saham BUMDes.

2.2.6. Pengertian Koperasi

Koperasi didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan koperasi, dengan pemisahan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan nilai koperasi. prinsip. Definisi ini terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (1).

Koperasi adalah sekelompok orang yang secara sukarela bersatu membentuk badan usaha yang demokratis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonominya (Rudianto, 2010:3).

Sebagian orang percaya bahwa memahami koperasi adalah untuk kesejahteraan anggotanya. Koperasi adalah badan usaha (organisasi ekonomi) yang dimiliki dan dikelola oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Koperasi didirikan dalam situasi ini di mana upaya mereka akan menguntungkan

anggota. Koperasi-koperasi yang mendasarkan operasinya pada prinsip-prinsip gerakan ekonomi rakyat bermunculan dalam hal ini.

Koperasi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian. Tujuan koperasi dijelaskan lebih mendalam sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan lingkungan sekitar.
2. Membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan berhasil.
3. Membuat perbedaan finansial dalam kehidupan anggota koperasi.
4. Koperasi ini memberikan kontribusi bagi perkembangan sistem ekonomi Amerika.

Berikut ini adalah fungsi koperasi yang diacu dalam UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 :

1. Meningkatkan potensi ekonomi peserta dan masyarakat luas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
2. Dapat menopang perekonomian rakyat yang menjadi tumpuan perekonomian nasional yang tangguh dan kuat yang dibangun dengan model koperasi.
3. Koperasi ini secara aktif bekerja untuk meningkatkan taraf hidup baik anggotanya maupun lingkungan sekitarnya.
4. Melalui upaya kolaboratif berdasarkan konsep kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, membangun dan menciptakan perekonomian nasional yang lebih baik.

Ada tiga jenis koperasi di Indonesia yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian dan dibedakan berdasarkan tujuan dan struktur organisasinya:

1. Koperasi konsumsi
2. Koperasi produksi
3. Koperasi simpan pinjam

Semua koperasi di Indonesia beroperasi di bawah prinsip-prinsip yang tercantum di bawah ini:

1. Keanggotaan terbuka dan sukarela.
2. Demokrasi dalam cara pengelolaan dilakukan.
3. Pembagian sisa keuntungan usaha dilakukan secara adil dan sesuai dengan volume jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pembayaran kompensasi dibatasi pada modal.
5. Individualitas

2.2.7. Perbedaan BUMDes dengan Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian, berikut perbedaan antara BUMDes dan koperasi:

1. Tentang prinsip pembimbingnya. Koperasi adalah sekelompok orang yang memutuskan untuk mendirikan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan asas kekeluargaan, kerjasama, dan pemerataan manfaat. Selanjutnya sekelompok orang yang dikenal sebagai anggota akan memiliki suatu pengurus yang

terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan bendahara untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi sebelum bergerak menuju kesejahteraan hidup para anggota.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya pasal 87, 88, 89, dan 90, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modelnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan dengan mengelola aset, jasa, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
3. Berbeda dengan koperasi yang didirikan oleh sekelompok orang, BUMDes dibuat oleh pemerintah desa untuk memanfaatkan seluruh potensi ekonomi, kelembagaan ekonomi, serta potensi sumber daya manusia dan alam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat pedesaan. Anggota BUMDes membuat keputusan yang paling penting.
4. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan desa, keuntungan yang diperoleh BUMDes diserahkan kepada penduduk setempat sebagai bagian dari berbagai proyek pembangunan. Akibat keterlibatan setiap anggota dalam pergerakan koperasinya, sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan pendapatan koperasi dibagikan kepada anggota.
5. Koperasi yang berdaulat anggota merupakan tumpuan perekonomian Indonesia, tetapi BUMDes yang merupakan lembaga ekonomi desa sendiri memiliki kedaulatan desa. Koperasi juga telah berkembang

menjadi entitas transregional yang legal dan sudah ada. Koperasi membiarkan dirinya tumbuh menjadi lembaga yang sangat besar dengan cakupan keanggotaan yang tak terbatas di sejumlah tempat, sehingga tidak terbatas hanya beroperasi di beberapa daerah saja. Sehingga dapat tumbuh menjadi entitas ekonomi yang masif dengan hanya sedikit kontrol atas struktur modal.

6. Meskipun BUMDes adalah badan usaha terbatas skala desa, tetapi juga mampu membentuk unit usaha dengan perangkat hukum yang diperlukan. BUMDes masih beroperasi pada kapasitas skala desa pada saat yang tepat.

2.3. Definisi Sosiologi

Menurut etimologi, istilah "sosiologi" berasal dari bahasa Yunani "socius", yang berarti "sesama", dan bahasa Latin "logos", yang berarti "pengetahuan". Sosiologi adalah studi tentang perilaku sosial dan merupakan kombinasi dari dua istilah ini.

Sementara itu, sosiologi memiliki berbagai pemahaman dari para ilmuwan. Sesuai dengan siapa yang memicu teori dasar, definisi mengikuti sosok yang mengirimkannya. Berikut ini adalah definisi sosiolog menurut beberapa ahli ilmu sosial. Beberapa ilmuwan merumuskan teori sosiologis. Untuk detail lebih lanjut, kami akan menyebutkan beberapa diskusi yang diungkapkan oleh para ilmuwan. Namun, mungkin diskusi kita tidak akan mencapai akarnya.

1. Teori Karl Marx

Sosiologi adalah kehidupan manusia yang ditentukan oleh keadaan ekonomi, moral, undang -undang dan politik (bahagian budaya Marx) adalah sedimen keadaan ekonomi. Jika kehidupan dibahagikan kepada dua, bangunan atas dan bangunan yang lebih rendah, bahagian atasnya adalah budaya, rohani dan lebih rendah: ekonomi, bahan. Bangunan atas bergantung kepada bangunan yang lebih rendah.

Keadaan ekonomi ditentukan oleh sejarah. Orang pada mulanya tidak tahu kelas. Dalam kelas Purba (Oercommunism) muncul, kerana keahlian keahlian (teknologi). Oleh itu, jenis orang (kapitalis) dan tidak - (proletariat). Kedua -dua kelas adalah bertentangan. Akhirnya memecahkan revolusi. Dalam keadaan Bahgia ini berakhir cerita. Perkembangan masyarakat didorong oleh kekuatan bahan. Oleh itu, perkembangan masyarakat (sejarah) adalah pembangunan material. Dan pembangunan bahan (barangan) ditentukan oleh pengeluaran. Dan pembangunan didorong oleh keinginan hidup.

Karl Marx juga mengisytiharkan bahawa agama adalah opium masyarakat, yang digunakan oleh orang yang lemah untuk mengadu dengan Tuhan. Karl Marx juga mendedahkan beberapa teori sosiologi, iaitu materialisme sejarah, lebih banyak nilai atau nilai, kesedaran palsu dan kemunculan kesedaran kelas, modal pengeluaran dan pengasingan.

2.4. Pembangunan Masyarakat

Sebagai inisiatif nasional yang signifikan dari pemerintah kolonial Inggris, pengembangan masyarakat (community development) mulai digunakan untuk pertama kalinya di masyarakat sebagai pengganti istilah "pendidikan massal" (mass education) yang sebelumnya digunakan untuk semua wilayah kolonial sekitar tahun 1948.

Setelah serangkaian konferensi yang diadakan oleh Kantor Pemerintah Kolonial Inggris sepanjang musim panas di mana mereka mengeksplorasi masalah peningkatan administrasi koloni mereka di Afrika, frasa "pembangunan masyarakat" secara resmi diperkenalkan. Istilah "pendidikan massal" dihapuskan sebagai salah satu hasil sejarah mereka.

Community development adalah gerakan yang diciptakan untuk memajukan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif dan atas inisiatif masyarakat, menurut Nasdian (2014: 29), yang merupakan salah satu anggota pemerintah kolonial Inggris yang menerapkannya di Malaysia. (Pembangunan masyarakat adalah upaya terorganisir untuk meningkatkan standar hidup setiap orang melalui keterlibatan dan inisiatif sendiri dari masyarakat yang bersangkutan.)

Dalam perjalanan sejarah dunia, upaya untuk mengembangkan konsep pengembangan masyarakat (community development) telah berkembang menjadi istilah-istilah seperti "pengembangan sumber daya masyarakat", "pengembangan kawasan pedesaan", "pembangunan ekonomi masyarakat",

dan "revitalisasi pedesaan". Istilah lainnya adalah “pembangunan berbasis masyarakat” (Nasdian, 2014: 29-30).

Usaha untuk mengembangkan masyarakat menurut Saparno (2021: 66), menekankan bahwa pengembangan desa dilakukan sebagai bagian dari daya tarik alami antara pemerintah dan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah memberi orang sisanya, sementara sisanya diberitahu tentang kapasitas masyarakat itu sendiri.

Seperti yang dikemukakan oleh Uphoff (dalam CEMEA), “*Community engagement is vital for sustainability of the development process it*” (menurut pemahaman akan pentingnya memperoleh proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat):

Perencanaan dan pelaksanaan program harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penduduk yang dianggap akan mendapat manfaat dari mereka agar mereka berhenti mengidentifikasi sebagai "kelompok tujuan" dan mulai mengidentifikasi sebagai "penggunaan yang diharapkan". Itu akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

Pembenaran utama untuk menginspirasi keberanian pada orang atau kelompok adalah pemberdayaan, baik sebagai proses maupun sebagai tujuan. Pemberdayaan masyarakat, sebuah konsep yang relatif baru, memiliki sejumlah kelemahan, antara lain:

1. Bahwa banyak upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan pada tingkat yang lebih rendah, membutuhkan lebih banyak bantuan materi daripada keterampilan teknis dan materi.

2. Gagasan bahwa teknologi baru lebih memaafkan daripada teknologi massal yang ada.
3. Hipotesis bahwa lembaga -lembaga yang telah berkembang di antara orang -orang cenderung tidak efektif dan tidak memiliki hambatan bahkan untuk proses pengembangan. Mengikuti lembaga -lembaga ini, kurang digunakan dan ada lebih sedikit lagi untuk memperbaiki, memperkuat dan memberdayakan mereka.

Untuk memberikan keleluasaan individu dalam mengambil keputusan yang lebih khas dan lokal dalam kehidupan mereka, dikembangkan upaya dan proses pemberdayaan masyarakat. Berbagai inisiatif pembangunan desa terbuka untuk partisipasi masyarakat. Pengembangan model pemberdayaan menghasilkan pendekatan pengumpulan data yang akan diterapkan pada organisasi inisiatif pembangunan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat hadir dalam dua iterasi yang berbeda, khususnya:

1. Paradigma pemberdayaan seperti yang ditekankan oleh Paul Freire, yang mempromosikan pemberdayaan melalui lensa politik.
2. Konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Schumaker menekankan pemberdayaan melalui kaca mata ekonomi.

Namun, kedua versi tersebut menekankan adanya agen pembangunan yang siap bekerja sama dengan kelompok penduduk lokal untuk mengembangkan kemandirian, di situlah mereka menyimpang.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan belanja desa, anggaran pendapatan diperkirakan akan

melebihi 1 miliar. Program pemberdayaan masyarakat harus dibiayai dengan jumlah tersebut. Fokus pemberdayaan terutama pada inisiatif untuk memperkuat ekonomi dan membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kegiatan produktif digunakan untuk meningkatkan tingkat pendapatan (income generation).

2.4.1. Pembanguna Desa

Dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, kualitas hidup manusia, dan pengentasan kemiskinan. Berikut ini adalah beberapa aspek pembangunan desa:

1. Perencanaan

Pembangunan kerakyatan kini digunakan untuk menggambarkan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yang dikelola dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan masyarakat terkait penetapan prioritas, program, dan kegiatan serta kebutuhan pembangunan desa yang dibiayai oleh desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau dari APBD kabupaten/kota.

2. Aplikasi

Sesuai RKP desa dan dengan semangat gotong royong, pemerintah desa melaksanakan pembangunan desa dengan bantuan seluruh

masyarakat. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan menggunakan kearifan lokal dan sumber daya alam yang dimiliki desa.

3. Pemantauan

Hak atas informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan desa adalah milik masyarakat. Masyarakat desa menginformasikan kepada Mitra Binaan Desa tentang temuan pemantauan dan pengaduan dengan penerapan pengembangan masyarakat (BPD).

2.4.2. Perekonomian Desa

Konsep ekonomi desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang penyempurnaan desa adalah kegiatan, konsumsi, produksi, dan investasi masyarakat pedesaan yang diputuskan oleh keluarga dan setiap anggota keluarga.

Tujuan dari pengesahan undang-undang ini adalah untuk menjelaskan bagaimana setiap keluarga berkontribusi pada ekonomi lokal.

Oleh karena itu, kesejahteraan keluarga merupakan tujuan utama kegiatan ekonomi di pedesaan. Akibatnya, semua kegiatan yang menganut prinsip ekonomi berasal dari keluarga dan akhirnya menyebar ke orang-orang yang bukan keluarga.

Ekonomi desa adalah ekonomi di mana petani berfungsi sebagai sumber utama kegiatan ekonomi. Dalam konteks ini, menjadi petani lebih dari sekedar bekerja di ladang. Scott percaya bahwa seorang nelayan pelaut juga seorang petani. Petani menjadi tulang punggung perekonomian desa karena merupakan sumber utama dari semua kegiatan ekonomi

(transaksi, konsumsi, produksi, dan distribusi). Gagasan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar penduduk desa adalah petani. Oleh karena itu, peran petani berdampak pada kegiatan ekonomi desa.

Ekonomi desa adalah ekonomi di mana petani berfungsi sebagai sumber utama kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, menjadi petani lebih dari sekedar mereka yang bekerja di ladang. Scott mengklaim bahwa seorang petani yang bekerja di laut sebagai nelayan juga merupakan bagian dari geng. Petani di Kawasa Desa dianggap sebagai tumpahan ekonomi karena merupakan sumber utama kegiatan ekonomi (transaksi, konsumsi, produksi, dan distribusi). Gagasan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar penduduk desa adalah petani. Oleh karena itu, peran petani berdampak pada kegiatan ekonomi desa.

2.4.3. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Sukirno (2006:47) menyatakan bahwa pendapatan adalah jumlah yang diterima penduduk atas kerja mereka selama periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Berbagai kelas pendapatan terdiri dari:

1. Pendapatan pribadi, yang mencakup semua bentuk uang yang diperoleh warga suatu negara saat tidak melakukan aktivitas.
2. Penghasilan sekali pakai adalah penghasilan pribadi yang siap dibelanjakan setelah dikurangi pajak yang menjadi tanggung jawab penerima penghasilan.



3. Menurut blog Khairil Anwar tahun 2011: “Pendapatan nasional adalah nilai semua barang jadi dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun.”

Menurut Kasryno (2000), banyaknya kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan dan tingkat upah menentukan pendapatan rumah tangga di pedesaan dimana faktor produksi pekerjaan merupakan satu-satunya faktor yang terkendali. Fenomena pasar tenaga kerja urut disebabkan oleh dua elemen ini. Pola produksi barang dan jasa non-pertanian, perluasan tenaga kerja, dan mobilitas lapangan kerja pedesaan semuanya mempengaruhi kepercayaan lapangan kerja pedesaan. Lahan pertanian, output, teknologi, dan tingkat harga produk dasar semuanya berdampak pada jumlah lowongan pekerjaan di industri. 2011 (Blog Khairil Anwar).

2.5. Kerangka Teori

Penelitian dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sori tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu”. Dalam kerangka berfikir, peneliti menggunakan teori mengenai fungsi manajemen strategi.

Dalam Buku Manajemen Strategis Rachmat (2014), yang merupakan komponen fundamental dan intrinsik dari proses manajemen yang akan digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam perencanaan yang terorganisir untuk mencapai tujuannya, peran manajemen strategis diuraikan. Perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), dan evaluasi adalah empat fungsi (evaluation).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian semacam ini menggunakan teknik kualitatif. Tindakan memilih, mengklasifikasi, dan menyusun data yang dikumpulkan melalui catatan lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi dikenal sebagai analisis data kualitatif. Dengan menggunakan analisis data deskriptif untuk menggambarkan pengelolaan BUMDes berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami signifikansi dan kekhasan objek yang diteliti serta proses dan/atau interaksi sosial.

3.1.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif yang dilakukan untuk mendapat gambaran atau deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti tentang pengelolaan BUMDes Desa Sori Tatanga terkait memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumber daya alam potensi ekonomi dibidang pertanian dan pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga desa.

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan, yaitu pada bulan Februari dan Maret tahun 2022. Berdasarkan judul penelitian, penelitian ini terletak di desa Sori Tatanga Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

3.3. Sumber Data

3.3.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan atau wawancara oleh informan atau informan pada objek atau lokasi penelitian.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder, atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendukung penulisan dalam penelitian ini melalui catatan yang sudah ada, tulisan ilmiah dari berbagai sumber, dan arsip resmi, dapat membantu memastikan keakuratan data primer yang relevan dengan topik penelitian penulis.

3.4. Penentuan Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah perangkat yang diperlukan untuk pengumpulan data. Dalam pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif, ada perbedaan antara alat penelitian. Alat pengumpulan data primer dalam penelitian kualitatif adalah manusia, baik peneliti itu sendiri maupun asistennya. Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan, mendengarkan, dan observasi dilakukan oleh peneliti sendiri. Untuk mengumpulkan data, peneliti dapat meminta bantuan pewawancara. Dengan bertanya, mendengarkan, dan mencatat, pewawancara berkontribusi pada proses pengumpulan data dalam hal ini. Berbeda dengan penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif mengacu pada metode pengumpulan data tertentu, biasanya digunakan untuk merujuk pada survei. Perbedaan utama antara kedua jenis penelitian ini adalah bahwa

dalam penelitian kualitatif, peneliti harus mengumpulkan data secara pribadi dari sumbernya, sedangkan dalam penelitian kuantitatif, responden dapat mengisi kuesioner mereka sendiri tanpa kehadiran peneliti, seperti melalui survei elektronik atau kuesioner yang dikirim oleh surat (Afrizal, 2014).

Dalam studi ini, penetapan instrumen didasari oleh kebutuhan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti melaksanakan wawancara di lapangan, kemudian penentuan instrumen penelitian dengan membuat rancangan pertanyaan terbuka yang akan ditanyakan kepada pengurus BUMDes Desa Sori Tatanga dan Kepala Desa serta dan Komunitas Lokal.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai dua pendekatannya. Informasi utama tentang sejarah pembentukan Bumdes dan metode atau teknik untuk mempraktikkannya, dikumpulkan melalui pengamatan dan sumber lisan. Sedangkan bahan sekunder berasal dari sumber tertulis maupun lisan. Para peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, antara lain sebagai berikut:

1. Metode Observasi merupakan melihat, menyelidiki dan mengamati secara langsung objek penelitian.
2. Strategi dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi dalam bentuk dokumen yang menggambarkan keadaan lingkungan di Desa Soritanga, Kabupaten Pekat Pekat, dan Kabupaten Dompu.

3.6. Metode Pengolahan Data

Data kualitatif dan data kuantitatif mempunyai perbedaan dalam teknik pengolahan data dan proses pengolahan. Dalam data kualitatif proses teknik pengolahan terdiri dari beberapa langkah, antara lain:

1. Reduksi data yaitu penyederhanaan, klasifikasi dan penghapusan bagian data yang tidak perlu digunakan dan tidak mempengaruhi hasil analisis data
 2. *Display* data yaitu menyusun data secara sistematis dan mudah dipahami.
 3. Verifikasi dan kesimpulan menandai akhir dari prosedur analisis data.
- Namun, jika bukti ditemukan untuk mendukung fase selanjutnya dalam pengumpulan data, kesimpulan yang dibuat mungkin perlu direvisi.

